

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

2.1 Data Perusahaan

True Story merupakan usaha yang bergerak di bidang industri garmen tepatnya di bidang pakaian dengan memiliki konsep baju *oversize* dengan produksi yang terbatas. True Story melakukan kegiatan usaha yang berlokasi di Jl. Cempaka Raya No. 23B, Jatibening, Kec. Pd. Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17412. Nomor Telepon: 082113637948 dan Email: truestoryjakarta@gmail.com dan True Story mempunyai badan hukum berbentuk perseorangan yang dibentuk mulai Bulan Mei Tahun 2000.

2.2 Biodata Pemilik Usaha

Pemilik usaha dari True Story sendiri yaitu Muhammad Alvero yang Pendidikan akhirnya lulusan sma yang sekarang merupakan calon sarjana strata satu dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Lahir di Jakarta, 7 Mei 2000 dan tinggal di Jl.Kelapa Nias VIII Blok PB 16 No.2. Nomor pemilik yang dapat dihubungi melalui nomer handphone 082113637948 atau melalui email: muhammad_alvero1@yahoo.com.



2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

© **Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
Jenis Kepemilikan Bisnis True Story ialah Perusahaan Perseorangan, yang dimana merupakan sebuah usaha yang dimiliki oleh seseorang saja dan pemiliknya bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan termasuk resiko usahanya.

Menurut Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah, dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

- 1 Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2 Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang tidak langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau menjadi anak perusahaan atau cabang usaha kecil, menengah, atau besar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- 3 Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, menguasai, atau menjadi usaha kecil atau memiliki kekayaan bersih seluruhnya dari perusahaan besar atau pendapatan penjualan tahunan berdasarkan undang-undang ini.
- 4 Usaha Besar, adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha yang kekayaan bersih atau pendapatan penjualannya lebih besar dari usaha menengah, termasuk badan usaha milik negara atau swasta, usaha patungan, dan badan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Pasal 6 Undang-Undang No.20 Tahun 2008 BAB IV, mengenai usaha kecil, mikro dan menengah, berdasarkan ukuran nilai kekayaan bersih dan hasil penjualannya, perusahaan dibagi menjadi tiga kriteria usaha, yaitu:

1. Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro ialah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk tempat usaha.
- b) penjualan tahunan sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

Kriteria usaha menengah ialah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Penjualan tahunan melebihi dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

True Story termasuk dalam kriteria ukuran usaha kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. True Story juga merupakan bisnis pribadi dan merupakan tanggung jawab pemilik perusahaan untuk memiliki dan memiliki modal dari dana pribadi dan keuntungan, kerugian, pengelolaan dan kepemimpinan bisnis.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

